



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haerul Bin Remba Dg. Ngella
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 25/29 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Bunga I No.23 Kel.Sambung Jawa
Kec.Mamajang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Haerul Bin Remba Dg. Ngella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERUL Bin REMBA DG.NGELLA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Senjata Tajam atau Alat Penusuk Berupa Pisau Belati (Sangkur) dengan ukuran Panjang sekitar 28 (Dua Puluh Delapan) Cm, bergagang Kuningan lengkap dengan sarung yang terbuat dari Kertas Karton yang dililit Plester Warna Putih. **(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dan Tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Tanjung Pelette Kel.Sambung Jawa Kec.Mamajang Kota Makassar atau setidak tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya suatu senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ingin melakukan pencurian disebuah rumah dijalan Tanjung palette Kota Maakassar dan ketika terdakwa baru akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pagar rumah tersebut, terdakwa dilihat oleh warga dan anggota kepolisian sehingga terdakwa diamankan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah pisau belati atau sangkur dengan ukuran panjang sekitar 28 cm bergagang kuningan lengkap dengan sarung yang terbuat dari kertas karton yang dililit plester warna putih. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 (lembaran Negara No.78 Tahun 1951)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GUGUK MALAYSIANTO, menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 04.00 wita bertempat di Jalan Tanjung Palette Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar.
- Bahwa saat itu Saksi sedang berjaga di Kantor kemudian teman jaga saksi menerima telepon dari warga yang mengatakan jika di Jalan Tanjung Palette ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga yang pada saat itu masuk di pekarangan rumah salah satu warga, setelah teman jaga saksi mendapat telepon dari warga kemudian saksi bersama dengan anggota jaga yang lain menuju ke Jalan Tanjung Palette Makassar untuk mengamankan laki-laki tersebut dan pada saat diamankan ternyata benar laki-laki tersebut membawa sebuah pisau belati (sangkur).
- Bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh tersangka HAERUL Bin REMBA Dg. NGELLA tersebut tidak mempunyai surat izin resmi dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi YUNINGSIH YUSUE, menerangkan :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian temuan senjata tajam atau alat penusuk berupa pisau belati (sangkur) terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita tepatnya di halaman rumahnya di jalan Tanjung Palette Kel. Sambung Jawa Kec, Mamajang Kota Makassar.
- Bahwa kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Tanjung Palette Kec. Mamajang Kota Makassar, saksi mendengar ada suara keributan yang berasal dari halaman rumahnya sehingga dirinya pun terbangun dan langsung keluar menuju ke depan di pekarangan rumahnya untuk memastikan apa yang terjadi saat itu. Kemudian Saksi melihat tersangka HAERUL Bin REMBA Dg. NGELLA telah diketemukan oleh warga sekitar dan juga anggota kepolisian Polsek Mamajang yang sedang ingin melakukan pencurian atau pun berbuat hal aneh yang sangat mencurigakan namun tidak diketahui secara jelas oleh saksi, karena tanpa sepengetahuan saksi saat terjadinya kejadian. Dissat terjadinya interogasi oleh warga sekitar dan juga anggota kepolisian, saksi melihat dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter ternyata ketika tersangka HAERUL Bin REMBA Dg. NGELLA terangkat bajunya, pada saat itulah saksi melihat secara langsung sebuah senjata tajam jenis pisau belati (sangkur) terselipkan dipinggang sebelah kiri.
- saksi tidak mengetahui apa alasan lelaki HAERUL Bin REMBA Dg. NGELLA membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka dalam memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Tanjung Palette Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Makassar.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas yaitu 1(satu) buah pisau belati (sangkur) dengan ukuran panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) Cm, bergagang Kuningan lengkap dengan Sarung yang terbuat dari Kertas Karton yang dililit Plester Warna Putih.
- Bahwa tersangka sengaja menyiapkan senjata tajam tersebut diatas karena ia hendak melakukan pencurian di salah satu rumah, akan tetapi baru sampai meloncati pagar rumah dan masuk di dalam pekarangan rumah warga, disitulah tersangka ketahuan oleh warga sekitar yang dimana sehingga senjata tajam tersebut disimpan untuk jaga-jaga.
- Bahwa senjata tajam atau alat penusuk berupa pisau belati (sangkur) ia membawa atau menguasai senjata tersebut yang telah dimilikinya sejak tahun 2018.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa barang tersebut adalah untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata tajam jenis tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Tanjung Pelette Kel.Sambung Jawa Kec.Mamajang Kota Makassar, awalnya terdakwa ingin melakukan pencurian disebuah rumah dijalan Tanjung palette Kota Maakassar dan ketika terdakwa baru akan memanjat pagar rumah tersebut, terdakwa dilihat oleh warga dan anggota kepolisian sehingga terdakwa diamankan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah pisau belati atau sangkur dengan ukuran panjang sekitar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks



28 cm bergagang kuningan lengkap dengan sarung yang terbuat dari kertas karton yang dililit plester warna putih.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata tajam jenis tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1951 (lembaran Negara No. 78 Tahun 1951) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur "barang Siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Bahwa yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa HAERUL Bin REMBA DG.NGELLA setelah identitasnya diperiksa telah sesuai dengan surat dakwaan sedangkan mengenai perbuatan terdakwa akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku sehingga dalam pasal ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi izin, apabila tidak dilengkapi izin pihak yang berwenang maka dapat dikatakan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa :

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Tanjung Pelette Kel.Sambung Jawa Kec.Mamajang Kota Makassar, awalnya terdakwa ingin melakukan pencurian disebuah rumah dijalan Tanjung palette Kota Maakassar dan ketika terdakwa baru akan memanjat pagar rumah tersebut, terdakwa dilihat oleh warga dan anggota kepolisian sehingga terdakwa diamankan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah pisau belati atau sangkur dengan ukuran panjang sekitar 28 cm bergagang kuningan lengkap dengan sarung yang terbuat dari kertas karton yang dililit plester warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata tajam jenis tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang No.12/Drt/Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HAERUL Bin REMBAN DG NGELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK “ ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam atau alat penusuk berupa pisau belati (sangkur) dengan ukuran panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kuningan lengkap dengan sarung yang terbuat dari kertas karton yang dililit plester warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020** oleh kami, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Kristian Sianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nurjayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH